



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN LAYANAN KONSULTASI DAN FASILITASI BANTUAN HUKUM
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian layanan konsultasi dan fasilitasi bantuan hukum bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dapat berjalan optimal, efektif dan efisien perlu dilakukan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis dalam jaringan melalui Sistem Layanan Konsultasi dan Fasilitasi Bantuan Hukum (Silakan Fasbankum);
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Layanan Konsultasi dan Fasilitasi Bantuan Hukum bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN LAYANAN KONSULTASI DAN FASILITASI BANTUAN HUKUM BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Bagian Hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengurus urusan pemerintahan bidang hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengurus urusan pemerintahan bidang hukum.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

10. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Sistem Layanan Konsultasi dan Fasilitas Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Silakan Fasbankum adalah program yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemberian Konsultasi dan Fasilitas Bantuan Hukum bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dapat diakses secara dalam jaringan oleh pengguna dan pengelola program Silakan Fasbankum.
12. Pengguna Silakan Fasbankum adalah Camat sebagai pembina Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ingin berkonsultasi maupun mengajukan permintaan bantuan hukum kepada Bagian Hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis dalam jaringan sehingga memudahkan dalam berkoordinasi.
13. Pengelola Silakan Fasbankum adalah bagian hukum yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program Silakan Fasbankum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penggunaan dan pengelolaan Silakan Fasbankum untuk dapat berkonsultasi dan mendapatkan bantuan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis dalam jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam pelaksanaan dan penggunaan program Silakan Fasbankum bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. mewujudkan Penanganan konsultasi dan fasilitasi bantuan hukum dapat terlaksana dengan cepat dan lebih efektif;
- c. meningkatkan Penanganan konsultasi dan fasilitasi bantuan hukum yang berkualitas;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik;
- e. tersedianya dokumentasi digital pelaksanaan konsultasi dan fasilitasi bantuan hukum.
- f. mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi kota cerdas; dan
- g. memberikan perlindungan hukum bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

KONSULTASI DAN FASILITASI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dapat berkonsultasi dan berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Fasilitasi oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. permasalahan perkara perdata yang melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. permasalahan perkara tata usaha negara; dan
 - c. sengketa keterbukaan informasi publik.

Bagian Kedua
Pengelolaan Silakan Fasbankum

Paragraf 1
Pengelola Silakan Fasbankum

Pasal 5

- (1) Pengelola Silakan Fasbankum terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan Silakan Fasbankum;
 - b. Kepala Bagian Hukum sebagai administrator pusat pengelolaan Silakan Fasbankum; dan
 - c. Pejabat fungsional dan/atau pelaksana pada sub bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Administrator Silakan Fasbankum.
- (2) Administrator Silakan Fasbankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu tenaga Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bagian Hukum.
- (3) Tenaga Pendamping Silakan Fasbankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan program Silakan Fasbankum.
- (4) Pengelola dan tenaga Pendamping program Silakan Fasbankum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengelola dan tenaga Pendamping program Silakan Fasbankum merupakan tugas tambahan yang dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengelola Silakan Fasbankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) bertanggungjawab terhadap:

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan optimalisasi penggunaan Silakan Fasbankum; dan
- b. memberikan konsultasi dan fasilitasi bantuan hukum agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengguna Silakan Fasbankum

Pasal 7

- (1) Pengguna Silakan Fasbankum terdiri dari seluruh Camat sebagai pembina Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ingin berkonsultasi maupun mengajukan permintaan bantuan hukum.
- (2) Camat menunjuk operator yang ditugaskan untuk mengoperasikan Silakan Fasbankum.
- (3) Operator bertugas menginput dan mengirimkan permohonan konsultasi dan/atau pengajuan permintaan bantuan hukum dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pengguna dan operator Silakan Fasbankum dapat mengakses program Silakan Fasbankum apabila sudah mengajukan permohonan pembuatan akun kepada Bagian Hukum.
- (6) Pengguna dan operator Silakan Fasbankum akan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dari Bagian Hukum yang akan dikirim ke surat elektronik (*email*) pengguna.
- (7) Pengguna dan Operator Silakan Fasbankum merupakan tugas tambahan yang dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Administrator pusat Silakan Fasbankum dapat memberhentikan pengguna dan/atau operator Silakan Fasbankum dalam hal pengguna dan/atau operator program melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem Silakan Fasbankum.

Bagian Ketiga Penggunaan Silakan Fasbankum

Pasal 9

Domain program silakan Fasbankum adalah bankumdesa.kotimkab.go.id yang merupakan alamat resmi untuk melaksanakan pemberian Konsultasi dan Fasilitasi Bantuan Hukum bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa secara dalam jaringan.

Pasal 10

Permohonan konsultasi dan/atau pengajuan fasilitasi bantuan hukum dari Kepala Desa dan Perangkat Desa diajukan oleh Camat kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk ditindaklanjuti dengan menginput data-data yang diperlukan ke dalam Silakan Fasbankum.

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum selaku pengelola Silakan Fasbankum menerima pengajuan permohonan konsultasi dan fasilitasi bantuan hukum dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengelola Silakan Fasbankum memberikan tanggapan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun 3 (tiga) hari kerja.

BAB III PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Silakan Fasbankum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penggunaan Silakan Fasbankum dalam Pembentukan Peraturan Bupati dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 20 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



FAJRURRAHMAN